

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 99/I 02/Kep/I 91
tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Tripla "U" di Jl. Karbon-nyam, Desa Citeureup Kab. Bogor untuk mendirikan Tripla "U" di Jl. Karbon-nyam, Desa Kab. Bogor untuk tahun ajaran 1991/1992.

KEPALA MAJLIS WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Menbaca : Surat permohonan dari Yayasan Tripla "U"
: dan tanggal 14 November 1990 Nomor. 25/IV/TH/90
- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak bermain sem-
bil belajar atau belajar sambil bermain ;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
untuk mencondensasikan kehidupan bangsa ;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar
Kawwil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak Tripla
dibawah pengelolaan Yayasan Tripla "U"
telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Barat ten-
tang pemberian izin kepada Yayasan Tripla "U" di Jl. Karbon-nyam, Desa
Citeureup Kab. Bogor untuk mendirikan Tripla "U" di Jl. Karbon-nyam, Desa
Kab. Bogor untuk tahun ajaran 1991/1992.

- Memingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 November 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 12 Juni 1987 Nomor 641/O/1987 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
h. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
3. Keputusan Dirjen Diknasmen Depdikbud :

- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kawil Depdikbud Prop. Jabar
tanggal 10 Maret 1991 Nomor 213/T 02/03/T/91
b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Bogor
tanggal 28 Februari 1991 Nomor 232/I 02.5/1991
c. Rekomendasi dari Kecamatan Citeureup
tanggal 19 November 1990 Nomor 425.5/106/21/91.
Memperhatikan : Akta Notaris Ny. Suliyani Djafar di tanggal 24 Agustus 1991 Nomor. 192.
tentang Pendirian Yayasan Yayasan Terpadu Alam Terpadu Tripla "U"

M E N U T U S K A N

Portak

- : Pemberi izin kepada Yayasan Tripla "U" di Jl. Karbon-nyam, Desa Kab. Bogor untuk mendirikan Tripla "U" di Jl. Karbon-nyam, Desa Kab. Bogor untuk tahun ajaran 1991/1992.

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melampirkan daftar ulang (Meregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- : Mengusulkan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelaksanaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.
- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kolaborasi dalam penetapan ini akan diadakan perbaikannya seperlunya.

Di tetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 24 Mei 1974

KEPALA KANTOR NILAIAN DEPENDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,

